



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan penyelenggaraan, menetapkan tata cara pelaksanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf a dan huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah merencanakan dan menyusun program, anggaran, jadwal serta menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tanggal 12 November 2012.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013**

PERTAMA : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 meliputi kegiatan :

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Penyelesaian.

KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA angka 1 (kesatu), meliputi :

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Penetapan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang :
  - a. Non Tahapan :
    - 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
    - 2) Tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;
    - 3) Pemantau dan tata cara pemantauan;
    - 4) Sosialisasi (penyampaian informasi);
    - 5) Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
    - 6) Pelaporan dana kampanye; dan
    - 7) Audit dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Tahapan :
    - 1) Penetapan daftar pemilih (pemukhiran data dan daftar pemilih);
    - 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
    - 3) Kampanye;
    - 4) Pemungutan suara;
    - 5) Penghitungan suara; dan
    - 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
  - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
    - 1) Tahapan, program, dan jadwal;
    - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
    - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
    - 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK dan KPU Kota;
    - 6) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
    - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
    - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan dana kampanye;
    - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
    - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
    - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
    - 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kota;
    - 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
    - 14) Penetapan pemantau;
    - 15) Penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
    - 16) Sosialisasi (informasi dan pendidikan pemilih).
  - d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
  - f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
  - g. Rapat koordinasi KPU Kota dengan PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya;

KETIGA : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA nomor 2 (dua), meliputi :

1. Pemukhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
  - a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  - b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
  - c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk

- bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
- d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
  - e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
  - g. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan;
  - h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
  - i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS;
  - k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI oleh PPS;
  - l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota;
  - m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota;
  - n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
  - o. Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
2. Pencalonan :
- a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Penyerahan dokumen dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada KPU Kota;
  - c. Perbaikan berkas bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada KPU Kota;
  - d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota dan bakal calon perseorangan;
  - e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
  - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
  - g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota untuk calon perseorangan;
  - h. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon;
  - i. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon partai politik/gabungan partai politik dan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota;
  - j. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan;
  - k. Penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
  - l. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang diajukan partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
  - m. Melengkapi dan/atau memperbaiki pemenuhan kekurangan jumlah dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan/surat pencalonan beserta persyaratannya, surat pencalonan/syarat calon/mengajukan calon baru dari partai politik/gabungan partai politik;
  - n. Penelitian ulang perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian;
  - o. Penelitian ulang terhadap kekurangan jumlah dukungan calon perseorangan oleh PPS/PPK/KPU Kota;
  - p. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota;
  - q. Pengumuman hasil penelitian bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  - r. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;

- d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
4. Kampanye :
  - a. Pertemuan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tentang pelaksanaan kampanye;
  - b. Kampanye;
  - c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
  - d. Masa tenang;
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara :
  - a. Persiapan :
    - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - 2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
    - 3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi pasangan calon;
    - 4) Pengumuman, pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
    - 5) Penyiapan TPS;
  - b. Pelaksanaan :
    - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kota, meliputi :
      - a) Penyusunan dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS kepada PPS;
      - b) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK;
      - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota;
      - d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota dan penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota;
    - 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

KEEMPAT : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA nomor 3 (tiga) meliputi :

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri;
4. Laporan KPU Kota kepada KPU RI, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris;
6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

KELIMA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Pertama sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 November 2012

**KETUA,**

**ttd**

**RIWAN NEFO SETIAWAN, S.Ip**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

**Sekretaris,**



**G.A ZUCHDI, S.H**  
**NIP. 19570503 198103 1 012**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
4. DPRD Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang.

Lampiran I : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Pangkalpinang**

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2012

Tanggal : 13 November 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013  
(PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>I.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
	<b>1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang</b>	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran		Dilaksanakan oleh KPU Kota
	<b>2. Penetapan Keputusan KPU Kota :</b> <b>a. Non Tahapan :</b> 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan tata cara pemantauan; 4) Sosialisasi (penyampaian informasi); 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan dana kampanye; 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu; <b>b. Tahapan :</b> 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih); 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon; 3) Kampanye; 4) Pemungutan suara; 5) Penghitungan suara; 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan. <b>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :</b> 1) Tahapan, program, dan jadwal; 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan; 3) Politik atau gabungan partai politik; 4) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai; 5) Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP; 6) Rekapitulasi jumlah pemilih	1-10-2012	27-11-2012	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota dengan mempedomani Peraturan KPU



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kota; 7) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani; 8) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat; 9) Penetapan kantor akuntan public untuk mengaudit laporan dana kampanye; 10) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; 11) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; 12) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; 13) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kota; 14) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih; 15) Penetapan pemantau; 16) Penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan 17) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).			
	<b>d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan PPDP</b>	26-11-2012	27-12-2012	Oleh KPU Kota dan/atau PPS
	<b>e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau</b>	2-1-2013	26-1-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	<b>f. Menerima pemberitahuan DPRD Kota Pangkalpinang mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota</b>	15-1-2013	26-1-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	<b>g. Rapat koordinasi KPU Kota dengan penyelenggara Walikota dan Wakil Walikota</b>	15-1-2013	26-1-2013	Dihadiri oleh KPU Kota, serta PPK, PPS
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih</b>			
	a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).	10- 11-2012	27-12-2012	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	5-1-2013	26-1-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	c. Penyusunan data/daftar pemilih			Dilaksanakan oleh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS.	10-1-2013	12-2-2013	KPU Kota, dengan kegiatan ; - Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK; - Bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih.
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	10-2-2013	27-3-2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP.
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).	28-3-2013	18-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	28-3-2013	18-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	g. Pencatatan data pemilih tambahan.	19-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	19-4-2013	21-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	22-4-2013	24-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS.	24-4-2013	26-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	26-4-2013	30-4-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kota.	30-4-2013	2-5-2013	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota
	m. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota.	2-5-2013	11-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	n. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS.	14-6-2013	20-6-2013	Dilaksanakan oleh PPS dan/atau KPPS.
	o. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.	15-6-2013	22-6-2013	Dilaksanakan oleh PPS dan/atau KPPS.
	<b>2. Pencalonan</b>			
	a. Pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	11-2-2013	15-2-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota dan bakal calon perseorangan.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. - Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan; - Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.	11-2-2013	15-2-2013	Berbentuk softcopy & hardcopy daftar dukungan disampaikan kepada KPU Kota.
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan.	11-2-2013	15-2-2013	Dilaksanakan oleh bakal calon perseorangan
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota dan bakal calon perseorangan.	16-2-2013	18-2-2013	Satu rangkap asli daftar dukungan dan foto copy KTP pendukung/surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS.
	e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	19-2-2013	4-3-2013	Dilaksanakan oleh PPS.
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	5-3-2013	11-3-2013	Dilaksanakan oleh PPK.
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota untuk calon perseorangan.	12-3-2013	18-3-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	h. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan.	15-3-2013	21-3-2013	Dilaksanakan parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan.
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu oleh PPS dan PPK.	22-3-2013	11-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	j. Melengkapi dan/atau memperbaiki :			
	❖ Surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru (parpol/gabungan parpol);	5-4-2013	11-4-2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon perseorangan.
	❖ Surat pencalonan, beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan);	5-4-2013	11-4-2013	
	❖ Surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	29-3-2013	11-4-2013	
	k. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani bakal pasangan calon.	12-4-2013	16-4-2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon secara mandiri.
	l. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota	19-4-2013	22-4-2013	Dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Rumah Sakit yang ditunjuk KPU Kota.
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan sebaran, tidak dilakukan penelitian ulang.	12-4-2013	25-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota, PPK, PPS
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	26-4-2013	27-4-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	<b>1-5-2013</b>		Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	<b>3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota</b>			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	1-2-2013	11-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota dan Pemda
	b. Proses administrasi dan pengadaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1-2-2013	11-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	1-2-2013	11-5-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	11-5-2013	15-6-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota.
	e. Pendistribusian dan penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	15-6-2013	25-6-2013	Dilaksanakan oleh PPK, PPS dan KPPS.
	<b>4. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tentang pelaksanaan kampanye.	4-5-2013	27-5-2013	Dikoordinasikan KPU Kota
	<b>b. Kampanye.</b>	<b>9-6-2013</b>	<b>22-6-2013</b>	<b>Dilaksanakan oleh Tim Kampanye</b>
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	23-6-2013	25-6-2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
	d. Masa Tenang	23-6-2013	25-6-2013	Diberlakukan oleh KPU Kota
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.	5-6-2013	12-6-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	2) Pembentukan KPPS, Bimtek dan sosialisasi.	26-5-2013	5-6-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap			Dilaksanakan oleh KPU Kota
	✓ Untuk TPS dan PPL;	5-6-2013	21-6-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	✓ Untuk saksi pasangan calon;	25-6-2013	26-6-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Pengumuman tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	3-6-2013	21-6-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	3-6-2013	23-6-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	6) Penyiapan TPS	23-6-2013	25-6-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, & KPU Kota (Putaran Pertama), meliputi :	<b>RABU, 26-6-2013</b>		Dilaksanakan oleh KPPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	a. Penyusunan dan penyampaian kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	26-6-2013	26-6-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	27-6-2013	28-6-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota.	29-6-2013	30-6-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota.	1-7-2013	3-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	<b>24-8-2013</b>		Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	3-7-2013	5-7-2013	Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi.	8-7-2013	25-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota			
	<b>a. Tidak ada Gugatan PPHU dari Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada :</b>			
	✓ DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	6-7-2013	9-7-2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota
	<b>b. Terdapat gugatan PPHU dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota</b>			<b>Tanpa Putusan Sela</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	<b>disampaikan kepada :</b>			
	✓ DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	21-8-2013	23-8-2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota
	<b>c. Terdapat gugatan PHPU dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada :</b>			<b>Terdapat Putusan Sela</b>
	✓ DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	22-10-2013	24-10-2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota
	4. Laporan KPU Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota :			KPU Kota ke KPU Provinsi dan Gubernur
	a. Apabila tidak ada gugatan di MK	27-6-2013	27-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	b. Apabila terdapat gugatan di MK tanpa Putusan Sela	31-7-2013	2-8-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	c. Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat Putusan Sela	1-10-2013	3-10-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
<b>APABILA TIDAK ADA PUTARAN KEDUA</b>				
	5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris.	10-7-2013	8-8-2013	Bekerjasama dengan ANRI
	6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	29-8-2013	30-9-2013	Keputusan KPU Kota
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	29-8-2013	30-9-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	29-8-2013	30-9-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 November 2012

**KETUA,**

ttd

**RIWAN NEFO SETIAWAN, S.Ip**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

sekretaris,



**G.A ZUCHDI, S.H**  
**NIP. 19570503 198103 1 012**

Lampiran II : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Pangkalpinang**

Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2012

Tanggal : 13 November 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013  
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
<b>I.</b>	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	Rapat koordinasi dengan Pemda, DPRD, Panwaslu Kota, Keamanan terkait anggaran, tahapan dan pengamanan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.	8-7-2013	21-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
2.	Rapat KPU Kota, PPK, PPS untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Putaran kedua.	22-7-2013	28-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota dan PPK
3.	Rapat koordinasi dengan Tim kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua.	29-7-2013	31-7-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua, dengan kegiatan :</b>			Dilaksanakan oleh KPU Kota
	a. Pengadaan surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	1-8-2013	1-9-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	b. Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan KPPS.	2-9-2013	4-9-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	<b>2. Kampanye</b>			
	1) Pertemuan dengan Tim Kampanye tentang penajaman visi & misi pasangan calon.	27-8-2013	29-8-2013	Dikoordinasikan KPU Kota
	2) Kampanye penajaman visi & misi pasangan calon.	30-8-2013	1-9-2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	3) Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.	2-9-2013	4-9-2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	4) Masa Tenang.	2-9-2013	4-9-2013	Diberlakukan oleh KPU Kota
	<b>3. Pemungutan suara dan penghitungan suara</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			
	1) Pengumuman tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	29-8-2013	31-8-2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan	1-9-2013	2-9-2013	Dilaksanakan oleh KPPS



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Suara di TPS.			
	3) Penyiapan TPS.	3-9-2013		Oleh KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, & KPU Kota ( <b>Putaran Kedua</b> ), meliputi :	<b>RABU, 4-9-2013</b>		Dilaksanakan oleh KPPS
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS.	4-9-2013		Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK.	4-9-2013	5-9-2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota.	6-9-2013	7-9-2013	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota.	8-9-2013	10-9-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	<b>30-10-2013</b>		Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
1.	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon (Pemohon) dengan KPU Kota (Termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	10-9-2013	17-9-2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
2.	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi.	18-9-2013	2-10-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
3.	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota :			
	<b>a. Tidak Ada Gugatan PPHU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada :</b>			
	✓ DPRD kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan	18-9-2013	2-10-2013	Laporan ditandatangani

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Umum Walikota dan Wakil Walikota.			oleh Ketua KPU Kota.
	<b>b. Terdapat Gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada :</b>			
	✓ DPRD kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	3-10-2013	5-10-2013	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota.
4.	Laporan KPU Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota :			KPU Kota ke KPU Provinsi dan Gubernur
	a. Apabila tidak ada gugatan di MK	18-9-2013	20-9-2013	
	b. Apabila terdapat gugatan di MK	3-10-2013	5-10-2013	
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris.	19-10-2013	23-10-2013	Bekerjasama dengan ANRI
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	8-9-2013	31-10-2013	Keputusan KPU Kota
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota	8-9-2013	31-10-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.	8-9-2013	31-10-2013	Dilaksanakan oleh KPU Kota

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 November 2012

**KETUA,**

ttd

**RIWAN NEFO SETIAWAN, S.Ip**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

Sekretaris,  
  
**G.A ZUCHDI, S.H**  
**NIP. 19570503 198103 1 012**